

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum memiliki aspek pemerintahan, baik dalam peraturan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun dengan hukum nasional. Hukum nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan rakyat Indonesia adil dan makmur.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun, memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan tujuan untuk dapat membiayai pengeluaran negara, dikarenakan semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan negara membiayai pembangunan. Sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Penghasilan terbesar negara yaitu pemungutan pajak untuk rakyat, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pada sektor pajak yaitu dalam RAPBN serta APBN. Negara Indonesia saat ini sedang dalam keadaan menurun. Hal ini membuat keseimbangan antara target dengan realisasi penerimaan pajak mengalami kerugian serta terhambatnya pembangunan dikarenakan tidak adanya pemasukan ke kas negara. Penerimaan pajak dari tahun

ke tahun belum memenuhi target seperti target dan realisasi penerimaan pada tahun 2018-2022 seperti berikut:

**Tabel 1.1**

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2018-2022 (%)**

| <b>Uraian</b>   | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Badan           | 58,86        | 65,47        | 60,16        | 61,27        | 67,15        |
| OP Karyawan     | 71,83        | 73,23        | 85,41        | 98,73        | 93,71        |
| OP Non Karyawan | 74,28        | 75,93        | 52,44        | 45,53        | 69,11        |
| <b>Total</b>    | <b>71,10</b> | <b>73,06</b> | <b>77,63</b> | <b>84,07</b> | <b>86,80</b> |

Sumber : kemenkeu.go.id

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terus meningkat hingga 2022. Meskipun trennya terus naik, tetapi kenyataannya jumlah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi karyawan mengalami fluktuatif dan cenderung tidak naik secara signifikan.

Rasio kepatuhan pada 2018 berada di angka 71,10% yang kemudian pada 2019 naik menjadi 73,06%. Pada 2020, kala pandemi Covid-19 melanda, rasio tersebut tetap naik menjadi 77,63%. Penerimaan dari wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 justru meningkat, baik dari sisi jumlah WP dan penyampaian SPT yang masing-masing menjadi 14,17 juta WP dan 12,1 juta SPT. Selanjutnya, pada 2021 rasio penyampaian SPT terus naik ke level 84,07% dan pada 2022 mencapai 86,80%.

Pemerintah juga melakukan ekstensifikasi perpajakan kepada wajib pajak individu yang memiliki penghasilan tinggi beserta grup dan ekonomi digital. Direktorat Jendral Pajak berhasil mencatatkan rekor baru pada 2022 dengan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak selama dua tahun berturut-turut.

Kinerja kolektif Kanwil dan KPP, yang seluruhnya mampu melampaui target, mendorong kinerja penerimaan pajak nasional 2022 hingga menembus Rp1.716,76 triliun atau 115,61% dari target APBN, serta tumbuh 34,26%

Performa penerimaan pajak tersebut juga mendorong rasio pajak pada tahun 2022 kembali ke level double digit 10,39. Untuk 2023, pemerintah mencanangkan target Rp1.718 triliun dari pajak. Per Oktober 2023, realisasinya telah mencapai Rp1.523,7 triliun atau 88,7% dari target. Sebelumnya, Kementerian Keuangan membukukan tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan baru mencapai 80% untuk periode 2023. Sementara untuk tahun ini target di angka 83% dari jumlah wajib SPT (19,44 juta WP) atau sebanyak 16,1 juta. Hal tersebut masih jauh dibawah standar internasional yang ditetapkan sebesar 85%. Tingkat pelaporan SPT tahunan baru mencapai level 80%, masih di bawah benchmark standar internasional 85%. Tentu ini menjadi sebuah tugas dan tantangan. Penerimaan dari pajak menjadi penting karena memiliki porsi terbesar dari total pendapatan yang nantinya, dengan penerimaan pajak yang lebih besar, akan semakin memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan di tanah air.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Secara kelembagaan, pemungutan pajak di Indonesia merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola pemungutan pajak pusat, dan

secara keseluruhan pemungutan pajak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat terutama Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat menentukan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Berdasarkan sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan terkait pembayaran, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* dapat berfungsi dengan baik apabila wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi sesuai mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagi wajib pajak dapat melaporkan pajak yang terutang yang tidak sesuai kenyataannya karena adanya *self assessment system* ini. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Walaupun sudah menggunakan sistem *self assessment system*, dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini adalah komponen *official assessment*. Kegiatan pengawasan administrasi, penerapan sanksi dan penyidikan pajak. Agar lebih maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah berusaha untuk menyadarkan masyarakat agar membayar pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus).

Aturan pelaksanaan mengenai pemeriksaan pajak yang sekaligus merupakan landasan hukum bagi fiskus. Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan keputusan menteri keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan Perpajakan Indonesia.

Di zaman yang canggih ini Direktorat Jenderal pajak sedang menciptakan teknologi informasi perpajakan baru yang akan membuat pajak menjadi lebih efektif dan efisien yaitu dengan adanya modernisasi terhadap administrasi pelayanan pajak. Adanya modernisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan mengantri. Dengan adanya fasilitas tersebut, wajib pajak bisa menggunakan *e-Billing, e-Filing, e-Form, e-Registration* dan lain sebagainya serta dapat dilakukan secara *online* dimanapun dan kapanpun.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2

## Fenomena Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan

| No | Tersangka                                | Kasus  | Isi  |
|----|--|--|--|
| 1  | Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh SPT | <p>Kasus yang diungkap antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat tipis dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p> <p>Sumber:<br/> <a href="https://bandung.bisnis.com/read/20221019/550/1589438/Direktorat-Jendral-Pajak-jabar-i-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-pidana-pajak-ke-kejaksaan">https://bandung.bisnis.com/read/20221019/550/1589438/Direktorat-Jendral-Pajak-jabar-i-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-pidana-pajak-ke-kejaksaan</a><br/> (2022)</p> | <p>Bisnis.com, BANDUNG - Tim Penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (19/10/2022). Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I Rahmad Wahyudi mengatakan tindak pidana perpajakan yang dilakukan tersangka AN alias T yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperolehnya dalam SPT Tahunan untuk tahun pajak 2012. Tersangka memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya dari menjual daging. Ia melakukan pembelian sapi ke PT LJP sejak sekitar tahun 2010 atau 2011</p> |

| No | Tersangka                                  | Kasus   | Isi   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | <p>dengan maksud untuk dipotong dan dijual kembali dalam rupa daging. Total pembelian sapi yang dilakukan tersangka pada 2012 adalah sebesar Rp16,04 miliar. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha pembelian sapi dan penjualan daging yang dilakukan pada tahun tersebut tidak dilaporkan di SPT Tahunan tahun Pajak 2012.</p>   |
| 2  | Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sulit Menanjak | <p>Kasus yang diungkap yaitu Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan mengindikasikan adanya stagnasi yang mengarah ke penurunan.</p> <p>Sumber :<br/> <a href="https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18827">https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18827</a></p> | <p>Bisnis, JAKARTA — Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, hingga 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB terdapat 12,7 juta wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).</p> <p>Adapun, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun ini mencapai 19,27 juta sehingga dengan realisasi tersebut maka rasio kepatuhan wajib pajak hanya 65,8%.</p> |

| No | Tersangka | Kasus | Isi   |
|----|-----------|-------|---|
|    |           |       | <p>Celakanya, angka tersebut relatif tidak berubah dibandingkan dengan realisasi rasio kepatuhan formal wajib pajak yang berakhir 31 Maret 2023 yakni sebesar 66,69%.</p> <p>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengungkapkan realisasi pelaporan SPT tersebut tumbuh 4,92% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).</p> <p>“Jumlah ini terdiri atas 348.320 SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi,” ujarnya, Minggu (31/3).</p> <p>Sementara itu, tak hanya rasio kepatuhan formal yang mencatatkan stagnasi, pertumbuhan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pun tak dapat</p> |

| No | Tersangka                                 | Kasus   | Isi   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <p>terakselerasi.</p> <p>Otoritas pajak mencatat, pertumbuhan realisasi pelaporan pada tahun ini tumbuh 4,92% (YoY), hampir tidak berubah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 4,65% (YoY).</p>  |
| 3  | Kepatuhan Wajib Pajak RI Masih Menjadi PR | <p>Kasus yang diungkap kepatuhan wajib pajak masih kurang dan harus diselesaikan</p> <p>Sumber :<br/> <a href="https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb">https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb</a><br/> (2018)</p> | <p>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.</p> <p>Sri Mulyani menyebutkan rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen.</p> <p>Adapun rasio pajak yang rendah itu sempat membuat Sri Mulyani malu.</p> <p>Pasalnya saat masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pernah</p> |

| No | Tersangka | Kasus | Isi  |
|----|-----------|-------|--|
|    |           |       | <p>melakukan kajian guna menentukan standar threshold rasio pajak di suatu negara.</p> <p>“Waktu itu standarnya yang pantas adalah 15 persen. Waktu saya pulang ke Indonesia, rasio pajak di bawah 12 persen. Kan saya malu sama teman-teman saya di Bank Dunia,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (6/8/2018) malam.</p> <p>Oleh karena itulah, Sri Mulyani pun akhirnya mengupayakan berbagai cara untuk menaikkan rasio pajak. menurutnya system administrasi adalah salah satu permasalahannya</p> <p>Selama semester I 2018, realisasi 9 penerimaan pajak telah mencapai Rp551,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 38 persen dari target yang dicantumkan dalam APBN</p> |

| No | Tersangka   | Kasus  | Isi  |
|----|---|--|--|
|    |   |  | <p>2018. Secara year-on-year, terjadi peningkatan sebesar 14,3 persen dari realisasi penerimaan yang pada semester I 2017 tercatat sebesar Rp482,7 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh Sri Mulyani, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT pada 2017 tercatat rasionya sebesar 73 persen. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut merupakan bukti bahwa kemajuan dari patuh membayar pajak itu sudah ada, meski memang harus lebih digenjot lagi.</p> |
| 4  | Menyongsong Perubahan Administrasi Pajak pada Era Kenormalan Baru | <p>Pandemi covid-19 menuntut lembaga pemerintah dan publik untuk lebih memanfaatkan teknologi digital dalam merespons dampak krisis dalam jangka pendek</p> <p>Sumber :<br/> <a href="https://news.ddtc.co.id/menyongsong-perubahan-administrasi-pajak-pada-era-kenormalan-baru-23661">https://news.ddtc.co.id/menyongsong-perubahan-administrasi-pajak-pada-era-kenormalan-baru-23661</a><br/> (2020)</p> | <p>Jakarta, DDTCNews - Pandemi Covid-19 meberi tantangan bagi otoritas pajak untuk tetap menjaga kestabilan sistem perpajakan dan penerimaan negara. Meskipun layanan tatap muka dibatasi, proses administrasi pajak tetap harus berjalan agar penerimaan pajak juga tidak terganggu.</p> <p>Pandemi Covid-19 yang menuntut <i>social</i></p>  |

| No | Tersangka | Kasus | Isi  |
|----|-----------|-------|--|
|    |           |       | <p><i>distancing</i> dan mengurangi kerumunan untuk mencegah berperan mengubah sistem administrasi pajak yang awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi secara <i>online</i> dengan menggunakan sarana elektronik.</p> <p>Transformasi administrasi pajak, menurut DDTC Fiscal Research, harus didukung dengan aturan, proses bisnis, dan <i>roadmap</i> yang tepat agar mudah diimplementasikan dan tepat guna. Direktorat Jendral Pajak (Direktorat Jendral Pajak) telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait digitalisasi adminitrasi pajak, seperti proses pemeriksaan elektronik.</p> <p>“Bagaimanapun, digitalisasi menawarkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi ataupun memenuhi kewajiban pajaknya. Hal-hal tersebut diharapkan</p> |

| No | Tersangka | Kasus | Isi   |
|----|-----------|-------|---|
|    |           |       | dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak yang utamanya disebabkan oleh peningkatan kepatuhan wajib pajk.” Imbuh DDTC Fiscal Research |

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penelitian dan Tahun | Judul penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------|---|---|
| 1  | Billy Revinda H (2019)    | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Informasi Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan informasi tren media secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial, variabel pemeriksaan, penagihan pajak dan informasi tren media berpengaruh signifikan |

| No | Nama Penelitian dan Tahun   | Judul penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|-----------------------------|--|---|
|    |                             |  | terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  |
| 2  | Rosalina K (2020)           | Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara          | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.  |
| 3  | Ayu Lidya (2022)            | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.   |
| 4  | Aziz Rizkiyana Putri (2018) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung                     | Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif sebesar 58,8% terhadap Kepatuhan |

| No | Nama Penelitian dan Tahun   | Judul penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|-----------------------------|---|--|
|    |                             |   | Wajib Pajak  |
| 5  | Dita Fryandini (2018)       | Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu) | Hasil penelitian kualitas pelayanan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 58,9% dan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini seperti penegakan hukum dan tarif pajak. |
| 6  | Annisa Astriningtyas (2017) | Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega Bandung)  | Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 50,09% artinya sistem administrasi perpajakan modern memberikan kontribusi sebesar 50,09% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 49,91%   |

| No | Nama Penelitian dan Tahun | Judul penelitian | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------|------------------|---|
|    |                           |                  | dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian “Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Tegallega Bandung |

Pada penelitian ini, penulis mengembangkan penelitian terdahulu dengan menentukan tiga variabel sehingga terdapat tiga objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian sebelumnya hanya terdapat satu tempat penelitian saja sedangkan penelitian ini ada 3 tempat peneliti yaitu KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung. Sehingga diharapkan cakupan responden yang lebih luas akan didapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Cicadas dan Tegallega Kota Bandung)”**

## **1.2 Mengidentifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya dan mengabaikan sanksi yang ada.
2. Masih banyak wajib pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Cicadas dan Tegallega Kota Bandung.
2. Bagaimana modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan secara luas khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemeriksaan pajak dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, dan Tegallega Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan hubungannya dengan pemeriksaan pajak dan modernisasi pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan khususnya informasi pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sedangkan rencana waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan Oktober 2023. Untuk lebih lengkapnya dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

#### Lokasi Penelitian

| No | Nama Kantor Pelayanan Pajak | Alamat  |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | KPP Pratama Cibeunying      | Jl. Purnawarman No 21, Babakan Ciamis, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117        |
| 2  | KPP Pratama Cicadas         | Jl. Soekarno Hatta No 781, Cisaranten Kulon, Kec.Arcamanik ,Kota Bandung, Jawa Barat 40292      |
| 3  | KPP Pratama Tegallega       | Jl. Soekarno Hatta No 216, Babakan Ciparay, Kec Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223 |

**Tabel 1.5**

#### Waktu Penelitian

| Tahap     | Prosedur                                | Bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |   | Okt   | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
| <b>I</b>  | <b>Tahap Persiapan:</b>                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | 1. Mengambil formulir penyusunanskripsi |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | 2. Membuat Matriks                      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | 3. Bimbingan dengandosen pembimbing     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | 4. Menentukan tempatpenelitian          |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>II</b> | <b>Tahap Pelaksanaan:</b>               |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | 1. Mengajukan Matriks                   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

